

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

*Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**Fajar Khansa**

**NIM. 1800874201320**

**Tahun Akademik**

**2022/2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Fajar Khansa  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201320  
Program Studi : Ilmu Hukum /S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA**

Jambi, 20 Februari 2023


**Menyetujui**

Pembimbing Pertama




**(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)**

Pembimbing Kedua



**(Kemas Abdul Somad, SH., MH)**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Fajar Khansa  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201320  
Program Studi : Ilmu Hukum /S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.30-12.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H)


Jambi, 20 Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fajar Khansa  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201320  
Program Studi : Ilmu Hukum /S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.30-12.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag,S.H.,M.H	Ketua	
H.M. Chairul Idrah, M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum	Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H	Anggota	

Jambi, 20 Februari 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Khansa  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201320  
Program Studi : Ilmu Hukum /S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

### **Akibat Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengembalikan Kerugian Negara**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupu di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 20 Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



**Fajar Khansa**

NIM. 1800874201320

## ABSTRAK

**Fajar Khansa, 2023, Akibat Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengembalikan Kerugian Negara. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I dan Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing II. Kata Kunci:** Korupsi, Keuangan, Negara

Korupsi sebenarnya bukan istilah baru dalam persoalan hukum, korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara, yang mana perbuatan tersebut dikategorikan pidana. korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar Negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan Negara yang besar maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra ordinary crime* sehingga harus diberantas. Akibat hukum pelaku tindak pidana korupsi yang tidak melakukan pengembalian ganti rugi keuangan negara akibat tindakan pidana korupsi adalah tidak dilakukannya penyitaan terhadap harta benda milik Terpidana, hal tersebut berdampak pada saat berlangsungnya proses penyelidikan maupun penyidikan tidak berhasil menemukan harta benda milik Terpidana atas upaya penelusuran maupun pelacakan yang dilakukan oleh Penyidik sehingga upaya penyitaan maupun perampasan untuk melakukan lelang guna membayar uang pengganti tidak dapat dilaksanakan. Prosedur pemulihan dan pengembalian kerugian Negara pada tindakan korupsi sudah sesuai prosedurnya berdasarkan aturan yang ada baik Undang-undang pemberantasan korupsi maupun aturan-aturan lain yang diberikan oleh Pemerintah, KPK dan Instansi-instansi yang berwenang, adapun prosesnya adalah, pengembalian/pemulihan kerugian Negara melalui jalur Pidana yaitu penelusuran harta kekayaan, penyitaan aset/harta kekayaan, penuntutan pembayaran uang pengganti, dan eksekusi/melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian Negara.

## **ABSTRACT**

**Fajar Khansa, 2023. The Law Convict Corruption Did Not Return Losses To The State. Thesis Faculty Of Law, University Of Batanghari, Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. As Supervisor I and Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H. As Advisor II.**

*Keywords: Corruption, finance, country*

*Corruption is not really new term in legal problem, corruption is an action taken by every person who has fought the law did enrich themselves or others who can harm the state and national economy, Which are classified as criminal. such action Corruption at the moment has become a global problem among countries which are transnational crime, and even from implication multidimensional bad economic loss and finance a big country then corruption can be classified as extra ordinary crime so that must be eradicated. Due to the law of corruption which do not return compensation state finances due to the action of corruption is not undertaking confiscation of property belonging to convict, It had an impact on during the investigation and investigation not managed to find property belonging to convict The tracing and tracking done by investigators to seizure and conducts an auction to pay for the appropriation of to substitute money can not be executed. The procedure and returning the state losses on the act of corruption is in accordance with the procedure based on the existing rules be the laws corruption eradication and the laws else provided by the government, KPK and Agencies the authorized agency , as for the process is , repayment/recovery the state a loss through the criminal namely the search for wealth , asset/seizures wealth , prosecution the payment of money a substitute for And the execution implement judicial decisions about return the state a loss.*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah, SWT atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengembalikan Kerugian Negara”. Adapun, pembuatan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum, Ketua Prodi dan Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag,S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, SH.,MH, Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing Akademik.
7. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.




8. Kepada orang tua penulis Bapak Fadly dan Almh. Ibu Yuliarti yang senantiasa mendidik penulis sedari kecil hingga penulis dapat mencapai hasil yang membanggakan saat ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Jambi, 20 Februari 2023

Hormat Penulis,




**Fajar Khansa**  
NIM. 1800874201320

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
1. Tujuan Penulisan .....	8
2. Manfaat Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoretis .....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Korupsi .....	22
B. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi .....	24
C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	32
D. Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	37
<b>BAB III TINJAUAN UMUM KEUANGAN DAN KERUGIAN NEGARA.....</b>	<b>39</b>
A. Pengertian Keuangan Negara .....	39
B. Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum.....	44
C. Ruang Lingkup Keuangan Negara .....	45

<b>BAB IV AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA.....</b>	<b>48</b>
A. Akibat Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengembalikan Kerugian Negara.....	48
B. Proses Pengembalian Kerugian Negara Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN .....	66
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>68</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang sebagai kejahatan extra ordinary crime<sup>1</sup>, sehingga memerlukan penanganan yang sangat luar biasa, karena itu penanganannya tidak dapat lagi secara konvensional. Kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi.<sup>2</sup> Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam

---

<sup>1</sup> Firma wijaya, *Peradilan Korupsi: Teori dan Praktik*, Maharani Press, 2008, Jakarta, hlm. 2

<sup>2</sup> Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 10.

lingkungan kerjanya. Contohnya memakan gaji buta atau menggunakan bukan haknya sebagai pekerja Korupsi di lembaga peradilan Indonesia karenanya bisa dikatakan mulai nyata kelihatan sejak eksekutif bisa mengintervensi pengadilan untuk kepentingan-kepentingan politiknya.<sup>3</sup>

Korupsi merupakan suatu momok bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat.<sup>4</sup> dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia ini. Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidak lah mudah seperti membalikkan tangan. tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama.

Menurut Evi Hartanti, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey Transparency International Indonesian (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itudi tingkat dunia, negara-negara ber-IPK lebih buruk

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Suyatno, *Op.Cit.*

dari Indonesia merupakan negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan dan Haiti.<sup>5</sup>

Salah satu kasus yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat Indonesia dalam satu dekade belakangan ini adalah kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi itu sendiri melibatkan banyak pihak dengan beragam latar belakang profesi, baik hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha.<sup>6</sup>

Praktik korupsi terus dan masih terjadi dalam bentuk serta modusnya yang semakin berkembang seiring perkembangan itu sendiri, kenyataan ini sangat berbanding terbalik dengan upaya pemberantasan korupsi yang gegap gempita dilakukan selama ini, rupanya tidak memberikan hasil yang cukup signifikan.<sup>7</sup> Semestinya kondisi kita bisa lebih baik, minim korupsi, sehubungan sebagaimana menurut Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, bahwa “dari segi materi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lumayan komplit, bahkan mungkin berlebih, tetapi ketentuan-ketentuan itu tidak ubahnya hanya sebagai karya sastra.”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 2

<sup>6</sup> Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *De Lega Lata, Volume I*, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 137

<sup>7</sup> Suhendar I Kartono, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020*, hlm. 236

<sup>8</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.386

Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. “Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa”.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. sehingga dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 3.

Banyak pakar yang mengatakan bahwa korupsi memiliki berbagai modus. Amien Rais mantan Ketua MPR RI dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, sebagaimana dikutip Munthe, mengatakan ada 4 (empat) modus korupsi yaitu:

1. Korupsi ekstortif adalah korupsi dengan modus sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada pejabat untuk mendapatkan fasilitas tertentu;
2. Korupsi manipulatif mengandung arti permintaan seseorang kepada pejabat legislatif atau pejabat eksekutif untuk membuat regulasi atau peraturan tertentu yang dapat menguntungkan orang tersebut meskipun itu berdampak negatif bagi masyarakat luas;
3. Korupsi nepotistic yaitu korupsi yang dikarenakan adanya ikatan keluarga, seperti memiliki keluarga yang diberikan fasilitas yang berlebihan atau diterima menjadi pegawai negeri tanpa ada pertimbangan atau hal-hal yang patut untuk menyandang jabatan tersebut;
4. Korupsi subversif yaitu perampokan kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan kepada pihak asing untuk kepentingan pribadi.<sup>10</sup>

Menurut Alan sebagaimana dikutip Munthe, mengatakan bahwa modus-modus korupsi dibagi lagi menjadi enam modus, yaitu:

1. Transaktif, yaitu korupsi yang ditandai adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan penerima keuntungan bersama, dan kedua-duanya sama-sama aktif dalam menjalankan perbuatan ini;
2. Investif, yaitu modus korupsi yang melibatkan penawaran barang atau jasa tertentu agar pekerjaan atau tugas si pemberi jasa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin;
3. Ekstortif yaitu bentuk korupsi dengan cara menyertakan bentuk-bentuk pemaksaan dari pihak tertentu untuk melakukan penyuaipan dengan cara memberikan sejumlah uang atau jasa untuk menutupi kerugian yang mengancam dirinya;
4. Nepotik yaitu korupsi yang melibatkan adanya ikatan kekeluargaan;

---

<sup>10</sup> Guntur Rambey, *Op.Cit*, hlm. 143



5. Autogenetik yaitu modus korupsi yang menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri;
6. Suportif yaitu modus korupsi dengan menciptakan suasana kondusif dengan cara menciptakan suasana kondusif untuk melindungi atau mempertahankan kelangsungan tindak pidana korupsi tertentu.<sup>11</sup>

Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.<sup>12</sup> Penyelamatan uang serta asset negara ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. Sebagai salah satu instrument hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 144

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Ismansyah. [www.ejournal.unp.ac.id](http://www.ejournal.unp.ac.id)., diakses tanggal 13 Agustus 2022

perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara?
2. Bagaimanakah proses pengembalian kerugian negara menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?

## C. Tujuan dan manfaat Penulisan

### 1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara.
- b. Untuk mengetahui proses pengembalian kerugian negara menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

### 2. Manfaat Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Akibat Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengembalikan Kerugian Negara.
- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

#### D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

##### 1. Akibat Hukum

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

##### 2. Terpidana

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perjury mengatakan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

##### 3. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana juga merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit yang

---

<sup>14</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131


artinya adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana<sup>15</sup>

#### 4. Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.<sup>16</sup>

#### 5. Kerugian Negara

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Kerugian negara adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



### E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori akibat hukum dan teori kerugian Negara, yaitu:

#### 1. Teori Akibat Hukum

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau

---

<sup>15</sup>Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 5

<sup>16</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, <sup>2016</sup>, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5

eksplisit.<sup>17</sup> Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>18</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang

---

<sup>17</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

<sup>18</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131

mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>19</sup>

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.<sup>20</sup> Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup> Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>22</sup>

Akibat hukum Hukum perdata sendiri menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 130

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.40

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 35-36

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 37

orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>23</sup>

## 2. Teori Kerugian Negara

pertanggungjawaban terhadap adanya kerugian keuangan Negara dalam dimensi hukum pidana, sesungguhnya juga berangkat dari pemisahan antara tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi sebagaimana dalam hukum administrasi Negara, sehubungan kewenangan dan tindakan pejabat dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai legalitasnya, yaitu atribusi, delegasi maupun mandat. Hal ini nampak secara implisit terkandung ditempatkan dalam hukum pidana bahwa melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan dalam kualifikasi: tidak dapat dipidana, karenanya tergolong kedalam kelompok dasar peniadaan pidana.<sup>24</sup> Artinya, dalam hukum pidana, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi juga dipisahkan, pemisahan tersebut dikonstruksikan dalam bentuk: tidak dapat dipidananya perbuatan, sepanjang dalam kualifikasi tanggung jawab jabatan. Tidak dapat dipidananya perbuatan ini, menurut beberapa pendapat

---

<sup>23</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

<sup>24</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 385-386



kemudian digolongkan kedalam alasan/dasar pembena,<sup>25</sup> atau alasan penghapus pidana, yaitu:

- 1) menjalankan perintah undang-undang (*Wettelijk Voorschrift*) ditegaskan dalam Pasal 50 KUHP: *Neit strafbaar is hij die een feit begat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift* (tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan).<sup>26</sup>
- 2) melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*) ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP: *neit strafbaar is hij die een feit begat ter uitvoering van een ambtelijke bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag* (tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah jabatan tersebut).<sup>27</sup>
- 3) melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP: *een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de strafbaarheid niet op, tenzij het*

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.19.

<sup>26</sup> P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 511.

<sup>27</sup> Adami Chazawi dan D. Schaffmeister menggolongkan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah kedalam alasan pemaaf. Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 62.

*door den ondergeschikte te goeder trouw alsbevoegd gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kringzinjer ondergeschikheid was gelegen* (suatu perintah jabatan yang telah diberikan tanpa kewenangan, tidak meniadakan sifat dapat dihukum dari pelakunya, kecuali apabila perintah jabatan tersebut oleh bawahan yang bersangkutan dengan itikad baik telah dianggap sebagai suatu perintah jabatan yang sah ada pada kekuasaan yang telah memberikan perintah, dan pelaksanaan perintah tersebut terletak dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai bawahan).

Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, sekaligus menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya, atau telah terjadi tindakan yang melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) atau terjadi penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht/abuse of power*).<sup>28</sup> Tindakan pemerintah dan pemerintahan dijalankan oleh pejabat, dan pejabat adalah wakil pemerintah dengan segala kewenangannya. Tentu saja, kualitas tindakan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat, sangat tergantung pada pribadi pejabat itu sendiri. Artinya

---

<sup>28</sup> Suhendar I Kartono, *Op.Cit*, hlm. 242

antara jabatan dan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun diantara keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>29</sup>

Maksudnya ialah bahwa tinjauannya itu berangkat dan memfokuskan diri, pada ketentuan hukum positif tata hukum yang menguasai perkara atau isu hukum yang bersangkutan. Artinya berada dalam kerangka kemauan dan maksud dari tata hukum yang bersangkutan. Untuk melihat sistem normatif

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985, hlm. 62

dari ilmu hukum harus dipahami terlebih dahulu ciri-ciri atau karakter ilmu hukum normatif tersebut.<sup>30</sup>

Asas hukum, menurut pandangan Sudikno Mertokusumo bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan fikiran dasar yang umum dan abstrak yang terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum kongkrit.<sup>31</sup> Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>32</sup>

Mengenai landasan asas hukum, Sudikno menyatakan bahwa asas hukum mempunyai dua landasan yaitu pertama asas hukum berakar dalam kenyataan masyarakat (faktor riil) dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama (faktor idiil). Penyatuan faktor riil dan faktor idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.<sup>33</sup>

## 2. Pendekatan yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*),

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 91

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007, hlm. 5

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 6

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>34</sup>

*Dilihat* dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Akibat Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengembalikan Kerugian Negara, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum berkaitan tentang korupsi dan kerugian negara.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
- 5) Peraturan lain yang relavan dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku literatur yang relevan dengan judul tesis ini.
- 2) Makalah-makalah tentang Hukum Pidana, Korupsi, dan Kerugian Negara.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni :

- 1) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia

#### 4. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam uraian sistematis dan logis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

**Pada Bab Satu akan disampaikan Pendahuluan,** Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

**Kemudian Pada Bab Dua,** Dalam bab ini berisikan tentang uraian yang akan memuat penjelasan tentang Tindak Pidana Korupsi, sub bab pengertian korupsi, sub bab jenis-jenis perbuatan korupsi, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan unsur-unsur korupsi.

**Selanjutnya Pada Bab Tiga,** Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Kerugian Negara, dan Sub Bab Keuangan Negara dalam perspektif hukum, ruang lingkup keuangan negara.

**Bab Empat, Pembahasan :** Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan diuraikan tentang akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara dan proses pengembalian kerugian negara menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

**Bab Lima, Penutup :** Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Pengertian Korupsi

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi:<sup>35</sup>

“manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi”

Selanjutnya ia menjelaskan: “istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum”

---

<sup>35</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9

Dikatakan pula “pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi”

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah: korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan.

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan

yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

## **B. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi**

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni :<sup>36</sup>

### **a. Perbuatan yang Merugikan Negara**

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

---

<sup>36</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, 2006, hlm. 19

1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap-Menyuap

Suap- menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh: menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Menyalahgunakan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk

menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- a. Pasal 9;
  - b. Pasal 10 huruf a;
  - c. Pasal 10 huruf b;
  - d. Pasal 10 huruf c .,
- d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu:

- a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e

Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang

atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah

Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah

negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- d. Pasal 7 ayat (2);
- e. Pasal 12 huruf h

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:



”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut

Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut:

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
- 4) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau

hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.<sup>37</sup>

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

---

<sup>37</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah).”

### **C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam

KUHP.<sup>38</sup> Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena

---

<sup>38</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 23.

peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.<sup>39</sup>

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

- a. Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.
- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.

---

<sup>39</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

- c. Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d. Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b. bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi

untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya

Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.<sup>40</sup>

#### **D. Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 22.



undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM KEUANGAN DAN KERUGIAN NEGARA**

#### **A. Pengertian Keuangan Negara**

Mengenai definisi keuangan negara, pengertian keuangan negara memang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan secara implisit terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah.

Keuangan negara yang dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan keuangan negara yang dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>6</sup> Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;

- 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dari rumusan pengertian keuangan negara tersebut, dapat dilihat beberapa unsur/aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu :<sup>41</sup>

a. Hak Negara

Hak negara dalam hal keuangan negara, dimana pemerintah untuk mengisi kas negara dalam rangka membiayai kepentingan-kepentingan aparatur negara (rutin) dan masyarakat (pembangunan), negara diberi hak-hak seperti:

- 1) Hak monopoli mencetak uang;
- 2) Hak untuk memungut pajak, bea, cukai dan retribusi;
- 3) Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

---


<sup>41</sup> SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 110-114.

4) Hak untuk melakukan pinjaman baik dalam maupun luar negeri.

b. Kewajiban-kewajiban Negara

Di samping diberikannya hak-hak dalam keuangan, negara juga dibebani kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang merupakan tugas pokoknya. Timbulnya hak dan kewajiban itu bagi negara adalah merupakan konsekuensi timbal balik yang saling berkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan di antara keduanya.

Kewajiban-kewajiban utama negara tersebut merupakan realisasi dari tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945;

- 
- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  - 2) Memajukan kesejahteraan umum;
  - 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - 4) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di samping itu masih terdapat kewajiban lainnya yaitu berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran atas hak-hak tagihan yang datanginya dari pihak ketiga, yang telah melaksanakan sebagian tugas-tugas negara atas persetujuan atau penunjukkan pemerintah.

c. Ruang lingkup keuangan negara

Ruang lingkup keuangan negara dapat dibedakan atas 2 (dua) komposisi, yaitu:

- 1) Keuangan negara yang langsung diurus pemerintah, yaitu dapat berupa uang maupun barang;
- 2) Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya, adalah kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan dari keuangan negara. Cara pengelolaannya dapat didasarkan atas hukum publik maupun hukum privat. Bentuk-bentuk usaha negara tersebut antara lain berupa perusahaan jawatan, perusahaan umum negara dan persero.

d. Aspek sosial ekonomi keuangan negara

Aspek sosial ekonomi keuangan negara antara lain mencakup distribusi pendapatan kekayaan dan kestabilan kegiatan-kegiatan ekonomi. pemerintah dan kekuasaan yang dimilikinya dapat melakukan pungutan- pungutan pajak pada warganya yang mampu dan hasil pungutan itu kemudian oleh pemerintah lewat kebijaksanaanya dapat mengeluarkan sebagian dari hasil penarikan itu dalam bentuk program-program nasional dan untuk membiayai keperluan-keperluan rutin dan pembangunan.

## **B. Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum**

Menelaah lebih lanjut apa itu kerugian negara dapat berangkat dari mengetahui pengertian dan dasar hukum kerugian negara itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan<sup>10</sup>, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah:

Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari pengertian di atas, untuk lebih dapat memahami apa itu kerugian negara, maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. adanya pelaku/ penanggung jawab;
2. kekurangan uang, surat berharga, dan barang;
3. kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti;
4. tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
5. serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

---

<sup>42</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2018, hlm. 11

Hubungan kausalitas merupakan faktor yang menguatkan bahwa kerugian negara berupa kekurangan uang, barang dan surat berharga yang terjadi benar-benar merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penanggung jawab kerugian negara/daeah. Artinya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian negara merupakan salah satu dasar untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam penilaian terhadap terjadinya suatu kerugian negara.

Kausalitas tersebut akan membuktikan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian, maka dapat ditetapkan pembebanan atas kerugian negara kepada yang bertanggung jawab.<sup>43</sup>

### **C. Ruang Lingkup Keuangan Negara**

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 24



menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UUKN adalah sebagai berikut:

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi:

1. Pengelolaan moneter

Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

2. Pengelolaan Fiskal

Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah.

3. Pengelolaan Kekayaan Negara

Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Di samping itu terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan (pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya/ sahamnya dimiliki oleh negara). Perusahaan semacam ini biasa di sebut Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-Lembaga Keuangan Negara (BUMN/BUMD).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> [www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php?](http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php?) Diakses pada tanggal 07 November 2022

## BAB IV

### AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA

#### A. Akibat Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengembalikan Kerugian Negara

Terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang harus terpenuhi dalam upaya pengembalian ganti rugi keuangan negara. Mengingat perbuatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan serta berpendidikan tinggi, tentunya setiap pelaku korupsi akan melakukan tindakan-tindakan yang sistematis dan terstruktur untuk menyembunyikan hasil yang diperoleh dari perbuatan korupsi sehingga dapat menyulitkan dalam melakukan penyitaan terhadap aset yang diperoleh dari perbuatan korupsi tersebut.<sup>45</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan melakukan penyitaan harta benda yang dialami oleh Penyidik seringkali berdampak pada tindakan penyidik yang terfokus pada penyitaan surat-surat atau dokumen-dokumen tertulis yang dipergunakan untuk mengetahui jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, hal tersebut tentunya hanya dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan

---

<sup>45</sup> Arifin, F, Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya, *Pagaruyuang Law Jurnal*, 3 (1), 2019, hlm. 64-85

pelaku yang bertujuan untuk menjatuhkan pidana penjara, sedangkan untuk pelaksanaan perampasan, lelang, maupun pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan menjadi terhambat.<sup>46</sup>

Kesulitan melakukan penyitaan juga didasarkan pada adanya batasan mengenai benda sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Harta benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga didapatkan dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

tidak terlaksananya penyitaan dan lelang terhadap harta benda milik

Terpidana disebabkan oleh faktor kesulitan dalam menemukan harta benda

---

<sup>46</sup> Yayan Indriana, Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal.fh.unila, Volume 2 Nomor 2*, Juli-Desember 2018, hlm. 121-128.

milik Terpidana, meskipun demikian Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan dapat melakukan eksekusi pidana penjara sebagai pengganti atas tidak dibayarkannya uang pengganti oleh Terpidana.<sup>47</sup> Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan dasar hukum bagi Jaksa Penegak Hukum Negara maupun lembaga yang dirugikan untuk melakukan upaya pengembalian kerugiaan negara dengan menggunakan perintah gugatan perdata.

diaturnya ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan celah bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana maupun menghindari upaya penyitaan, perampasan, lelang, serta pembayaran uang pengganti.

Berkaitan dengan penyitaan, KUHAP sebagai induk dari pelaksanaan hukum acara pidana telah memberikan batasan bahwa harta yang dapat disita hanyalah benda-benda yang merupakan hasil tindakan pidana korupsi maupun benda-benda yang digunakan pada saat dilakukannya tindak pidana korupsi maupun benda-benda yang ada pada pihak ketiga tetapi harus mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan tindakan pidana korupsi. Mengingat tindakan pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa

---

<sup>47</sup> *Ibid*

dengan pelaku yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, maka dengan tunduknya penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap KUHAP dapat memberikan peluang bagi setiap pelaku untuk melakukan upaya-upaya yang berpotensi membuat Penyidik tidak dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda milik pelaku. Sebagaimana diketahui bahwa terlaksananya penyitaan terhadap harta benda milik pelaku akan menentukan keberhasilan upaya perampasan, lelang, serta pembayaran uang ganti sebagai pengembalian ganti rugi keuangan negara.<sup>48</sup>

Secara singkat penulis berpendapat suatu upaya yang dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi sebagai berikut:

1. Memaksimalkan Pengembalian Kerugian Negara dengan Upaya Penyitaan dan Penelusuran Harta Kekayaan Milik Terdakwa atau Terpidana.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi prioritas bukan saja dengan dipenjaranya pelaku korupsi, namun juga harus diprioritaskan dikembalikan kerugian negara. Upaya yang dapat dilakukan oleh Para penegak hukum adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa dimana terpidana tinggal dan menetap selama ini.

---

<sup>48</sup> Darmawati, Pengembalian Aset Kerugian Negara Perkara Korupsi Dalam Pemikiran Ius Constituendum, *Jurnal Restorative Justice*, 4 (1), 2020, hlm. 87-100

Sehingga dapat diketahui dan di deteksi keberadaan harta-harta milik terpidana baik berupa tanah, bangunan, tempat usaha, tempat bekerja maupun harta lain yang bernilai ekonomis.<sup>49</sup> Penelusuran harta benda milik terpidana juga dilakukan terhadap saudara-saudara terpidana, keluarga terpidana dan rekan-rekan terpidana yang diduga mengetahui mengenai harta benda milik terdakwa. Tindak penyitaan yang oleh penyidik lakukan hanya terbatas harta benda yang memiliki hubungan atau hasil korupsi yang tersangka lakukan, sedangkan harta benda yang tak terkait dengan tersangka yang korupsi Cuma dilakukan pemblokiran saja untuk disita saat eksekusi jikalau terpidana tidak membayar atau melunasi uang pengganti sebagai tambahannya. Dan harta benda tersebut yang disita dan/atau yang dilakukan pemblokiran dapat disita dan dilelang kalau terpidana tidak membayar uang pengganti atau terpidana yang lebih memilih melakukan hukuman subsider daripada mengganti kerugian Negara.<sup>50</sup>

## 2. Meyankinkan Terpidana Membayar Uang Pengganti

Walaupun dalam peraturan perundang-undangan, jika dengan putusan terpidana tak mampu membayar uang pengganti, maka bias dipenjara. Dan jaksa bisa melelang harta kekayaan yang disita dari terpidana untuk menutupi

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Sandi Herintus Kabba, dkk, Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3–Desember 2021

kerugian negara, tetapi jika harta yang dilelang tidak memenuhi kerugian negara yang disebabkan oleh terpidana, maka terpaksa terpidana harus menjalani pidana penjara sebagai ganti tidak membayar uang pengganti. Jika terpidana lebih memilih melaksanakan hukuman subsider daripada pembayaran uang pengganti, maka Kejaksaan mengalami kendala dalam hal untuk mengembalikan kerugian negara kalau tidak mempunyai harta kekayaan yang dapat disita dari terdakwa untuk memenuhi kerugian.

3. Kewenangan Jaksa KPK dan Penuntut Umum yang Diangkat dan Diberhentikan oleh KPK Harus Diatur Secara Tegas/Berdasarkan UU yang Berlaku

Kewenangan KPK hanya terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, jadi disini adanya kekaburan norma yang tidak diatur secara tegas mengenai eksekusi putusan pengadilan mengenai tindakan korupsi yang dapat dilakukan eksekusi oleh KPK/Jaksa KPK maupun Penuntut Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Kewenangan atau tugas Penuntut Umum/Jaksa KPK harus diperjelas mengenai tugas dan wewenangnya dalam hal melakukan pemberantasan korupsi terkhususnya eksekusi putusan pengadilan mengenai perkara korupsi yang tidak diatur secara tegas.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Darmawati, *Op.Cit*



Berdasarkan teori akibat hukum yang penulis gunakan yaitu akibat hukum secara pidana dan perdata, berdasarkan hasil pembahasan pada bab ini bahwa akibat hukum yang timbul dari pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian Negara, terdapat 2 mekanisme, yaitu:

1. Mekanisme hukum pidana dengan mendasar pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mekanisme hukum perdata melalui pengajuan gugatan dengan mendasar pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian maka tidak ada pilihan lain selain menerapkan pidana subsidi berupa pidana penjara terhadap Terpidana yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan sebagai pengganti atas kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian negara melalui upaya gugatan perdata juga kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi untuk dapat semaksimal mungkin melakukan upaya penelusuran dan pelacakan guna menemukan aset atau harta benda milik Tersangka guna menunjang keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara.

**B. Proses Pengembalian Kerugian Negara Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Proses Pelaksanaan Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi, Mengenai prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian/pemulihan kerugian negara atau pengembalian hasil tindak pidana berupa aset. berpendapat, berupa pengembalian aset/kerugian Negara dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administrasi atau politik. Berdasarkan pendapat Purwaning M. Yanuar, mengenai upaya yang dapat dilaksanakan saat mengembalikan kerugian Negara yang diakibatkan dari tindakan korupsi. Beberapa langkah dalam pengembalian dan pemulihan kerugian Negara akibat korupsi, sebagai berikut:

**1. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Proses Pidana**

Melalui jalur pidana kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara dari tindakan korupsi yang dibuat koruptor, tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, tindakan-tindakan tersebut, antara lain:

a. Penelusuran Harta Kekayaan

Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, menurut hukum acara pidana, upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1 butir 2 KUHAP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyidik, penyidik, dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka/terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka/terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta kekayaan, dimana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya.

b. Penyitaan Aset/Harta Kekayaan

Sesudah disusun/terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan asset-aset hasil korupsi, barulah dilakukan penyitaan aset/harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset/harta kekayaan milik terdakwa/harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Dalam praktek, istilah penyitaan aset/harta kekayaan oleh kejaksaan/penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran, pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat

dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya. Pemblokiran aset/harta kekayaan tersangka/terdakwa dilakukan mengenai harta benda dari tindakan korupsi dan harta yang dimiliki terdakwa tidak dari tindakan korupsi. Dan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang murni dari korupsi dan yang tidak murni dari tindakan korupsi.

c. Penuntutan Pembayaran Uang Pengganti

Langkah Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami Negara. Dalam prakteknya, jaksa penuntut umum harus bisa memposisikan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa, apabila tuntutan penuntut umum dikabulkan oleh hakim yang dicantumkan pada amar putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka eksekusi dapat dilaksanakan.

d. Eksekusi/Melaksanakan Putusan Pengadilan Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum kewenangan, juga pada pidana uang pengganti, Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya berisi pidana tambahan uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, tidak dibayarnya uang pengganti dapat dipidana. Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi tidak akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti sebagai tambahan dengan subsidi hukuman penjara terhadap terdakwa/terpidana yang lebih memilih dihukum penjara untuk mengganti atas uang pengganti. yang menetapkan jikalau jangka waktu satu bulan terdakwa tak melunasi uang pengganti maka dari itu harta bendanya dilelang dan disita oleh kejaksaan.

Harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang harus dibayar yang menjadi tanggung jawab terdakwa.<sup>52</sup> Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah

---

<sup>52</sup> Arsyad, J.H, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 44

kerugian Negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara sebagai upaya mengganti atas tanggung jawab uang pengganti. Jika upaya pengembalian kerugian Negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan, melangsungkan hukuman penjara sebagai ganti atas tambahan pidana membayar uang pengganti.

## 2. Pengembalian Kerugian Negara Melalui lajur Perdata

Kerugian keuangan dan Pengembaliannya kepada Negara disebabkan tindak pidana korupsi dengan lajur perdata perdata. Apabila penyidik berpendapat dan memperoleh alasan bahwa lebih dari satu unsur tindak pidana korupsi tak mencukupi buktinya, namun telah ada suatu kerugian dari keuangan negara, maka berkas diserahkan oleh penyidik pada institusi yang merugikan untuk diajukan suatu gugatan. Saat proses pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan namun terdakwa meninggalkan dunia ini, tapi secara riil kerugian uang Negara telah ada maka duplikat berkas acara berita sidang tersebut oleh penuntut umum segera diserahkan pada Jaksa Pengacara Negara atau Institusi yang mengalami kerugian untuk melakukan gugatan terhadap ahli warisnya secara perdata.

### 3. Pengembalian Kerugian Negara dengan Hukum Administrasi Negara

pengembalian kerugian negara kekuasaan atau wewenang yang disalahgunakan untuk perbuatan korupsi, maka dapat mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar pada keuangan suatu Negara. ada dua bentuk penyelesaian dalam ganti kerugian Negara tersebut, yakni berupa:<sup>53</sup>

#### a. Tuntutan Ganti kerugian

Kepada pegawai negeri tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara/pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum karenanya, baik dengan sengaja ataupun kelalaiannya, menimbulkan terjadinya kerugian negara yang tidak berupa kekurangan perbendaharaan, dan kompetensi pembebanannya ada pada kementerian atau pemimpin lembaga bersangkutan.

#### b. Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan ini dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja ataupun kelalaian, telah menimbulkan terjadinya kekurangan perbendaharaan, kompetensi pembebanan ganti kerugian berada pada BPK. Secara singkat Upaya mengembalikan/pemulihan kerugian perekonomian negara suatu negara melalui pidana uang pengganti

---

<sup>53</sup> *Ibid*

yang berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-132/J.A/11/1994.

dilakukan secara:

- 1) Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat
- 2) Terpidana menghadap karena dipanggil jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa.
- 3) Setelah uang pengganti diterima dari terpidana maka Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan



blanko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan JAM BIN Nomor. 005/C/Cu/01/08 dan Permenkeu Nomor. 19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi Nomor: 423614 berlaku sejak Januari 2008.

- 4) Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). Apabila terpidana sedang menjalani hukum atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harus memerintahkan Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

Berdasarkan teori kerugian Negara yang penulis gunakan yang menjelaskan pertanggungjawaban terhadap adanya kerugian keuangan Negara dalam dimensi hukum pidana, sesungguhnya juga berangkat dari pemisahan antara tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi sebagaimana dalam hukum administrasi Negara, sehubungan kewenangan dan tindakan pejabat dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai legalitasnya.

sehingga Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana adalah melalui proses Penyitaan dan Perampasan, Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara wajib mengembalikan kerugian keuangan negara lewat uang pengganti. Pada ayat (2) Pasal tersebut menyatakan dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pada ayat selanjutnya mengatakan, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori akibat hukum yang penulis gunakan yaitu akibat hukum secara pidana dan perdata, berdasarkan hasil pembahasan pada bab ini bahwa akibat hukum yang timbul dari pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian Negara, terdapat 2 mekanisme, yaitu:

- 1) Mekanisme hukum pidana dengan mendasar pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Mekanisme hukum perdata melalui pengajuan gugatan dengan mendasar pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian maka tidak ada pilihan lain selain menerapkan pidana subsidi berupa pidana penjara terhadap Terpidana yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan sebagai pengganti atas kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian negara melalui upaya gugatan perdata juga kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi

untuk dapat semaksimal mungkin melakukan upaya penelusuran dan pelacakan guna menemukan aset atau harta benda milik Tersangka guna menunjang keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Berdasarkan teori kerugian Negara yang penulis gunakan yang menjelaskan pertanggungjawaban terhadap adanya kerugian keuangan Negara dalam dimensi hukum pidana, sesungguhnya juga berangkat dari pemisahan antara tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi sebagaimana dalam hukum administrasi Negara, sehubungan kewenangan dan tindakan pejabat dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai legalitasnya. sehingga Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana adalah melalui proses Penyitaan dan Perampasan, Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara wajib mengembalikan kerugian keuangan negara lewat uang pengganti. Pada ayat (2) Pasal tersebut menyatakan dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pada ayat selanjutnya mengatakan, dalam hal

terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dan KPK dalam rangka memaksimalkan pemberantasan korupsi dan pengembalian/pemulihan negara, baik bagi kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti teknologi yang semakin canggih. Bagi Masyarakat sebuah dukungan masyarakat saat pemberantasan kasus korupsi dan mengembalikan/pemulihan kerugian uang Negara dari koruptor sangat diperlukan dengan menyampaikan informasi atau laporan ke Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian terkait tindak pidana korupsi yang terjadi. dan bagi para pelaku tindak pidana korupsi sesegera mungkin mengembalikan kerugian negara baik dalam proses persidangan maupun berdasarkan putusan hakim, dan pelaku tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatan serta menyadarinya bahwasanya perbuatan korupsi begitu merugikan keuangan, dan perekonomian suatu Negara.
2. Berkaitan dengan melakukan penegakan hukum mengusulkan kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan

pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi untuk dapat semaksimal mungkin melakukan upaya penelusuran dan pelacakan guna menemukan aset atau harta benda milik tersangka guna menunjang keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arsyad, J.H, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2018
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Firma wijaya, *Peradilan Korupsi: Teori dan Praktik*, Maharani Press, Jakarta, 2008
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, 2006
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998
- Soejono Dirdjosisworo.. *Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung, Alumni, 1973
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007

Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

## **C. Jurnal/Internet**

Arifin, F, Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya, *Pagaruyuang Law Jurnal*, 3 (1), 2019

Darmawati, Pengembalian Aset Kerugian Negara Perkara Korupsi Dalam Pemikiran Ius Constituendum, *Jurnal Restorative Justice*, 4 (1), 2020

Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *De Lega Lata, Volume I*, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 137

Sandi Herintus Kabba, dkk, Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3–Desember 2021

Suhendar I Kartono, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 236

Ismansyah. [www.ejournal.unp.ac.id](http://www.ejournal.unp.ac.id)

Yayan Indriana, Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal.fh.unila, Volume 2 Nomor 2*, Juli-Desember 2018

[www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php?](http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php?)